

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR
12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN
KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

Executive Summary



Diajukan oleh:

MONICHA LEWENSKY SURYAWINATA
2010012111047

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 21/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 21/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Monicha Lewensky Suryawinata**
NPM : **2010012111047**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG Dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Kan Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Pembimbing)  (.....)


Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR
12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN KAN
NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Monicha Lewensky Suryawinata¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: monichalewensky48@gmail.com

ABSTRACT

Administrative disputes often occur to persons or civil legal entities who feel that their legal interests have been harmed due to the issuance of Administrative Decisions by Administrative Officials / Bodies. Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court in Article 47 states the authority of the Court to accept, examine, decide to resolve cases known as competence or authority to adjudicate. The main function of PTUN is to resolve legal disputes involving the government and individuals, business entities, or other parties related to government administrative actions or policies. The formulation of this research problem: 1) What are the legal consequences received by the litigants? 2) How is the consideration of PTUN Padang Judges in the Dispute Resolution of the KAN Nagari Guguk VIII Koto Decree? This research is normative juridical legal research. Data sources used Secondary Data, consisting of Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. Data Collection Techniques using Document Studies, and Data Analysis using Qualitative Analysis. The results of the research are: 1) The legal consequences received by the litigants, both the Plaintiff and the Defendant in the Padang Administrative Court based on the verdict of the Padang Administrative Court Judges were won by the Plaintiff 2) The consideration of the PTUN Judge based on West Sumatra Regional Regulation No.13/1983 and West Sumatra Governor Instruction No.04/Inst/GDB/1994 is actually a valid decision and the state administrative agency or official must implement the decision.

Keywords: State Administrative Court, Dispute, Kerapatan Adat Nagari

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Putusan TUN (Tata Usaha Negara) adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mengadili perkara administrasi Negara atau Tata Usaha Negara. Putusan TUN adalah hasil dari proses Pengadilan yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan atau kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah, baik pada tingkat pusat, daerah, atau tingkat lokal, sesuai dengan hukum atau tidak. Putusan TUN dapat memiliki berbagai bentuk, seperti membatalkan kebijakan pemerintah, menyatakan kebijakan tersebut sah, atau

memerintahkan tindakan tertentu kepada pihak pemerintah untuk memperbaiki tindakan atau kebijakan yang dianggap melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata

Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Normatif.
2. Sumber Data
Sumber Data Sekunder terdiri dari bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen.
4. Analisis Data
Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Maspar Johan sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diatas, menimbulkan konsekuensi hukum kepada para pihak yang berperkara, dimana Ketua dan Sekretaris KAN Guguk VIII Koto yang menerbitkan Surat Keputusan KAN tanggal 13 Maret 1995 No.90.P/KAN-GG/1994; telah dibatalkan secara *mutatis mutandis* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang bahkan amar putusan tersebut juga memerintahkan

Pengurus KAN Guguk VIII Koto untuk mencabut Surat Keputusan KAN Guguk VIII Koto No.90.P/KAN-GG/1994 secara *mutatis mutandis* serta dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, surat gugatan Maspar Johan yang menggugat Surat Keputusan KAN sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dimana gugatan dan bukti surat Keputusan KAN tersebut merupakan *intra vires* kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya karena penulis menganalisa pertimbangan putusan hakim telah masuk kedalam ranah yurisdiksi absolut atau atribusi kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menentukan dan mengadilinya karena pengurus KAN merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat digugat oleh orang atau badan hukum perdata di depan PRATUN, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusannya tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat adalah
 - a. Bahwa Ketua dan Sekretaris KAN Guguk VIII Koto yang menerbitkan Surat Keputusan KAN tanggal 13 Maret 1995 No.90.P/KAN-GG/1994; telah dibatalkan secara *mutatis mutandis* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
 - b. Bahwa berdasarkan amar putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG tersebut memerintahkan Pengurus KAN Guguk VIII Koto untuk mencabut Surat Keputusan KAN Guguk VIII Koto No.90.P/KAN-GG/1994 secara *mutatis mutandis*.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/1995/PTUN-PDG dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut;
 - a. Bahwa SK KAN Guguk VIII Koto tanggal 13 Maret 1995 No.90.P/KAN-GG/1994 tentang penetapan Maspar Johan suku Caniago Burai Desa Tiakar tidak dapat menyangang gelar

Dt.Patih karena keturunan Dt.Patih punah, padahal kenyataannya Kaum Dt.Patih masih ada (kaum Maspar Johan).

- b. Bahwa Hakim menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.13/1983 dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No.04/Inst/GDB/1994 sebenarnya sudah merupakan putusan yang sah.
- c. Bahwa Maspar Johan sebagai Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan di depan Peradilan Tata Usaha Negara Padang yang mengakibatkan di keluarkannya Surat Keputusan KAN Guguk VIII Koto (objek sengketa) dan Surat Keputusan KAN tersebut merugikan Maspar Johan dan anggota kaum suku Caniago Burai di bawah payung DT.PATIH.

B. Saran

1. Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Lembaga Adat Tertinggi di Nagari di Minangkabau dalam menyelesaikan sengketa adat baik sako maupun pusako berpegang kepada hukum positif yang berlaku seperti Peraturan Daerah, SK Gubernur dan Instruksi Gubenur yang mengatur tugas dan fungsi KAN di Minangkabau.
2. Agar pengurus KAN memahami dan mempelajari payung hukum yang berlaku untuk KAN dalam penyelesaian perkara perkara adat adat agar setiap keputusan yang diambil oleh KAN dalam Surat Keputusannya tidak merugikan Masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

A.Siti Soetami, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

Dian Aries, 2017, Mujburrahman. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan TUN Nomor 12/G/1995/PTUN.PDG

Sumber Lain.

Kedudukan dan Peranan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pada Pemerintahan Desa di Sumatera Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.